



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 15 Mei 2012

Halaman: 9

Pemkot Segera Tertibkan Reklame

PERMASALAHAN reklame di kawasan Malioboro juga disoroti Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Reklame-reklame yang melintang diminta ditertibkan untuk menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 85 tahun 2011 mengenai pemasangan reklame di kawasan Malioboro.

"Reklame yang melintang tidak enak dilihat mata. Harusnya sejajar. Nanti saya akan minta semua didata yang habis untuk menyesuaikan Perwal tersebut," kata Haryadi.

Sesuai Perwal yang disahkan akhir tahun 2011 kemarin, pemasangan reklame dan alat peraga di

■ Bersambung ke Hal 12

Pemkot Segera

Sambungan Hal 9

kawasan Malioboro diharapkan tidak menutupi bentuk bangunan. Mengingat banyak bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis di kawasan ini.

Secara teknis Perwal 85 tahun 2011 mengatur reklame yang dipasang di fasad bangunan posisinya harus sejajar jalan yakni satu sisi dan tidak boleh melintang jalan atau di dua sisi.

Pemasangan dilarang menutupi ornamen atau arsitektural bangunan maupun atap bangunan. Tinggi maksimal 1,5 meter dan panjang maksimal menyesuaikan panjang *listplank* bangunan

Ketentuan pemasangan pada fasad samping bangunan tinggi maksimal 2,5 meter dengan panjang menyesuaikan panjang bangunan serta tidak boleh menjorok melam-

paui fasad bangunan.

Untuk pemasangan di lorong atau arkit panjang maksimal 2,5 meter tinggi maksimal 0,6 meter dan jarak minimal bidang ter-bawah reklame 2,3 meter.

"Ini perlu di data. Dari sekian banyak ini pasti sudah ada yang akan habis masa izinnya sehingga harus ikuti aturan Perwal baru," jelasnya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005